

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM UPAYA PENGAKURASIAN ARAH KIBLAT MASJID (Analisis Pegawai Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai)

Oleh, Wiwik Triulan, Dr.Fatmawati, M.Ag.

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya pengakurasian arah kiblat masjid di Kabupaten Sinjai? Pokok masalah tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai?, 2) Bagaimana Peran Penyuluh Agama Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Syariah dalam Upaya Pengakurasian Arah Kiblat Masjid?

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan syar'i, pendekatan astronomis dan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data, pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan, yaitu: peringkasan data (reduksi), penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan akhir.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluh agama berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012. Berdasarkan Peran penyuluh agama seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai dalam melakukan penentuan arah kiblat maupun verifikasi arah kiblat masjid harus memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah yang baik khususnya arah kiblat sebab menjadi syarat sah shalat. Pemahaman penyuluh agama terkait arah kiblat dan penggunaan alat dalam penentuan arah kiblat diperlukan.

Implikasi dari penelitian ini Diharapkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai lebih aktif memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya melakukan ibadah yang baik dalam hal ini akurasi arah kiblat dan memberikan pelatihan pengukuran arah kiblat kepada penyuluh agama pada Kantor Urusan Agama. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan mengenai pemahaman terkait Ilmu Falak atau arah kiblat.

Kata Kunci : Penyuluh Agama, Arah Kiblat, dan Masjid

Abstract

The main problem of this research is how are the efforts to get the direction of the qibla of mosques in Sinjai Regency? The main problem is then divided into several problem formulations, namely: 1) What are the Duties and Functions of the Religious Instructors at the Ministry of Religion in Sinjai Regency ?, 2) What is the

Role of the Religious Instructors in the Islamic Community Guidance Section and Sharia Administrators in Efforts to Accurate the Direction of the Mosque Qibla?

This research is classified as a qualitative field research, with the research approaches used are: syar'i approach, astronomical approach and normative approach. The data sources in this study were primary data sources obtained from the results of observations and interviews conducted at the Ministry of Religion, Sinjai Regency, while the secondary data sources in this study were obtained from books, journals, theses, and scientific writings related to the object of research. Furthermore, the data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation. In data processing, this research was carried out in stages, namely: data summarization (reduction), data presentation, conclusion and verification, and final conclusions.

In carrying out the duties and functions of the religious instructor based on the Regulation of the Minister of Religion Number 13 of 2012. Based on the role of the religious instructor section of the Islamic Community Guidance and Sharia Administrators of the Ministry of Religion, Sinjai Regency in determining the direction of the Qibla and verification of the direction of the mosque's qibla must provide guidance to the community regarding the implementation of worship especially the direction of the Qibla because it is a valid requirement for salat. Understanding of the religious instructor regarding the direction of the Qibla and the use of tools in determining the direction of the Qibla is needed.

Implications of this research It is hoped that the Ministry of Religion of Sinjai Regency will be more active in providing guidance to the community regarding the importance of doing good worship, in this case the accuracy of the Qibla direction and providing training in measuring Qibla direction to religious instructors at the Office of Religious Affairs. It is hoped that all people pay attention to understanding related to Falak Science or Qibla direction.

Keywords: Religious Instructor, Qibla Direction, and Mosque

A. Pendahuluan

Permasalahan yang terjadi tengah masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan, baik masalah ekonomi, keamanan, sosial, budaya maupun masalah keagamaan. Sebagai warga negara Indonesia dimana memiliki keberagaman beragama dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Bagi pemeluk agama Islam shalāt menjadi rukun kedua yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu setelah mengucapkan kalimat syahadat.

Shalāt terdapat syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya rukun Islam ini. Shalāt menjadi tidak sah jika sebagian atau seluruhnya syarat ini tidak dilakukan maka harus dilaksanakan seluruhnya. Ada beberapa syarat sah shalāt diantaranya, masuk waktu shalāt, menutup aurat, menghindari najis, menghadap kiblat dan niat.

Menghadap kiblat menjadi syarat sah shalāt sehingga menjadi urgen dalam kehidupan beragama sebagai pemeluk agama Islam Allah swt. Berfirman pada QS. al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.¹

Problematika di tengah masyarakat mengenai arah kiblat kembali terjadi pada tahun 2010. Pada saat itu sebuah data bahwa di Indonesia dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang terdiri bangunan masjid disetiap daerah menunjukkan 60% - 80% bangunan tidak tepat mengarah ke kiblat.² Hal ini menyebabkan perdebatan di tengah masyarakat sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi Islam tertinggi di Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Arah Kiblat Indonesia.

¹Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.22.

²Ahmad Izzunddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* (Cet, II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h.163.

Secara geografis, Indonesia berada di sebelah Timur agak ke sebelah selatan kā'bah sehingga secara Ilmu Falak arah kiblat bagi Indonesia adalah menghadap ke arah Barat serong ke Utara beberapa derajat. Untuk daerah di Indonesia berkisar antara 22°-26° dari titik Barat ke Utara. Pergeseran 1° di daerah Indonesia yang berada di khatulistiwa, dapat menyebabkan pergeseran sekitar 111 km dari Mekah.³Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia menghadap Barat dianggap belum tepat karena bertentangan dengan Ilmu Falak mengakibatkan belum mampu meredam masalah yang mencuat di tengah masyarakat. Sehingga dilakukan revisi oleh MUI dengan melibatkan ahli falak, geografi, astronomi dan lainnya dikeluarkan kembali fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat bahwa kiblat umat muslim Indonesia adalah menghadap Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak daerah masing-masing.

Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 dikeluarkan karena diktum fatwa MUI Nomor 03 bagian ketentuan hukum poin ketiga tentang arah kiblat menghadap barat memunculkan pertanyaan ditengah masyarakat menyebabkan permasalahan baru dalam penafsiran arah kiblat sebagai syarat sah shalāt sehingga diharapkan dikeluarkannya fatwa ini sebagai pedoman bagi masyarakat.⁴

Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia. Masyarakat harus berperan aktif untuk melakukan akurasi arah kiblat dengan meminta bantuan kepada orang yang paham dalam pengukuran arah kiblat terkhusus penyuluh agama Kementerian Agama bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Syariah yang memiliki tugas dan wewenang dalam penentuan arah kiblat.

³Agus Yusrun Nafi', *Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat*, Mahkamah 9, no 1(2015): h. 69.

⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa terbaru 2010, Arah Kiblat*(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), h.1.

Metode yang dilakukan dalam penentuan arah kiblat seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan dari alat tradisional hingga alat modern yang memiliki tingkat keakuratan tinggi seperti, tongkat istiwa', rubu'mujayyab, kompas, busur derajat, theodolit, GPS dan Qiblat Tacker. Berbagai alat yang dapat dilakukan dalam penentuan arah kiblat dengan berpedoman pada fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 oleh penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

Sebuah penelitian menunjukkan akurasi arah kiblat masjid/mushola di Kecamatan Sinjai Tengah terdapat sebelas masjid diantaranya tiga masjid yang sudah akurat selebihnya ada delapan masjid yang belum tepat dan belum ditinjau langsung oleh penyuluh agama penentu arah kiblat. Lima masjid yang sudah dilakukan pengukuran akan tetapi masyarakat tidak mengikuti arah yang sudah ditentukan masyarakat karena kurang nyaman dalam melaksanakan ibadah shalat karena telah mengalami perubahan. Tiga masjid belum dikunjungi oleh penyuluh agama karena masyarakat tidak melaporkan dan tidak meminta untuk dilakukan pengukuran arah kiblat.⁵

Peran penyuluh agama dalam penentuan arah kiblat diharapkan mampu melakukan pengakurasian masjid yang ada di Kabupaten Sinjai sehingga menyempurnakan syarah sah shalat. Ini kemudian menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai peran penyuluh Kementerian Agama yang memiliki tugas dan wewenang dalam penentuan arah kiblat, maka berdasarkan uraian di atas judul yang akan penulis teliti yaitu "Peran Penyuluh Dalam Upaya Pengakurasian Arah Kiblat Masjid di Kabupaten Sinjai (Analisis Pegawai Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai).

⁵Miftahul Khair, *Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Studi Analisis Fatwa MUI 2010)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:2019, h.71.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan syar'i, pendekatan astronomis dan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data, pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan, yaitu: peringkasan data (reduksi), penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, yaitu:

a. Kepala Kantor

Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 mengatur pelaksanaan tugas Kementerian Agama sebagaimana dalam menyelenggarakan fungsi.

b. Kasubag TU

Pasal 269 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 mengatur pada subbagian TU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik Negara di lingkungan

Kantor Kementerian berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Pasal 430 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Susunan pegawai pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut

Kepala Seksi : A.Pelita, S.Sos, M.Ap

Pengelola : Drs.H.Hemma

Administrasi : Muhammad Yunus, S.Ag

Muhammad Sukma Kahar, S.Hi

Syamsiah, S.Ag

Berdasarkan wawancara bersama Bapak A. Pelita selaku kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: perlu di ketahui bahwa tugas dan fungsi pada seksi Bimas Islam yaitu;

- a. Melakukan pelayanan bimbingan masyarakat Islam
- b. Melakukan pelayanan bimbingan teknis
- c. Pengelolaan data dan informasi
- d. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam

Fungsi pada seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yaitu Bina syariah, Bina Kantor Urusan Agama, Bina keluarga sakinah dan penerangan agama Islam.⁶

⁶A. Pelita (51Tahun) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 02 September 2020.

d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pasal 430 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan di bidang pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta pengelolaan data dan informasi haji dan umrah.

e. Seksi Pendidikan Madrasah

Pasal 430 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

f. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis di bidang pendidikan madrasah diniyah taklimiyah, pendidikan diniyah, pendidikan al-Qur'an, dan pondok pesantren serta pengelolaan data dan informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

g. Seksi Pendidikan Agama Islam (PAKIS)

Pasal 430 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan serta informasi di bidang pendidikan Agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.

h. Penyelenggara Syariah

Pasal 431 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

Pegawai Kementerian Agama memiliki peran dalam penentuan arah kiblat masjid sehingga diperlukan pemahaman mengenai arah kiblat, metode penentuan arah kiblat dan penggunaan alat baik klasik maupun modern berbasis digital. Pengoperasian alat dalam penentuan arah kiblat diperlukan ketelitian sehingga menghasilkan arah kiblat yang akurat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penyuluh agama seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, memiliki pandangan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara bersama Bapak A. Pelita selaku kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: perlu diketahui arah kiblat sebagai salah satu syarat sahnya shalāt sehingga diperlukan pemahaman dan keahlian yang harus dimiliki oleh penyuluh agama dan melakukan pengukuran sehingga mendapat hasil yang akurat. Selain itu menurutnya berdasar pada fatwa MUI No 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Indonesia menjadi dasar sehingga tinggal menghitung berdasarkan lokasi masing-masing daerah kemudian melakukan penentuan arah kiblat baik menggunakan alat klasik maupun modern.⁷

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pegawai seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai terhadap penentuan arah kiblat, maka penulis menyimpulkan bahwa sebaiknya para penyuluh yang bertugas langsung melakukan pengakurasian arah kiblat di masyarakat memiliki pemahaman tentang Ilmu Falak atau arah kiblat. Sehingga

⁷A. Pelita (51Tahun) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 02 September 2020.

mencegah penyebab terjadinya *human error* dalam penentuan arah kiblat dan memberi pemahaman kepada masyarakat arti pentingnya menghadap kiblat. Sebaiknya dalam penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh penyuluh agama yang memiliki peran dalam bimbingan masyarakat Islam diperlukan dua pemahaman yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai arah kiblat

Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai sebelum melakukan pengukuran, memiliki pemahaman mengenai hukum arah kiblat menjadi hal yang pokok sebab dalam hal ini penyuluh dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat hukum menghadap kiblat sehingga mudah dimengerti dan mampu diterima.

2. Pemahaman dalam metode penentuan arah kiblat

Penentuan arah kiblat ada beberapa metode yang digunakan yaitu melihat benda-benda langit dan menggunakan alat bantu setelah mengetahui azimuth kiblat. Berbagai alat dapat digunakan dalam penentuan arah kiblat baik klasik maupun modern yang memiliki tingkat keakurasian berbeda-beda seperti alat yang terdapat pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai memiliki beberapa alat dengan tingkat keakurasian yang berbeda pula. Kementerian Agama Kabupaten Sinjai memiliki alat dengan tingkat keakurasian tinggi yang telah uji coba ketua Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) yaitu *Qiblat Tracker* dan kompas dengan tingkat keakurasian yang rendah. Selain kedua alat tersebut masih ada tongkat *istiwa* dan juga *Sun Compass* untuk memperoleh data azimuth matahari.

- 2. Peran Penyuluh Agama Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 574 Tahun 1999 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi

informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Penyuluh agama mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁸ Kementerian Agama memiliki tugas melakukan sertifikasi arah kiblat masjid pada seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah serta Kantor Urusan Agama kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penyuluh agama seksi Bimas dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, memiliki pandangan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara bersama Bapak H. Sofyan selaku kepala seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: dalam melakukan sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama haruslah mendapat surat permohonan pengukuran arah kiblat terhadap masjid yang akan diukur. Penyuluh agama tidak serta merta melakukan pengukuran sebaiknya apabila masjid dan musalah akan diukur agar mengikuti persuratan yang ada. Dari 675 Masjid yang ada di kabupaten Sinjai selama 3 tahun terakhir kurang lebih 100 masjid yang sudah dilakukan sertifikasi arah kiblat. Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang arah kiblat menjadi faktor kurangnya masjid yang dilakukan sertifikasi.⁹

⁸Pajar Hatma Indra Jaya, " *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pemndamping Masyarakat* ", Jurnal. Vol.8 No.8 (Desember 2017), h.338

⁹H. Sofyan (52 Tahun) Pegawai Kemeterian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 04 September 2020.

Tabel 1 Direktorat Masjid Se Kabupaten Sinjai 2019

No	Kecamatan	Masjid
1	Bulupoddo	67
2	Pulau Sembilan	10
3	Sinjai Barat	72
4	Sinjai Borong	43
5	Sinjai Selatan	116
6	Sinjai Tengah	84
7	Sinjai Timur	93
8	Tellulimpoe	122
9	Sinjai Utara	68
Total Masjid		675

Tercatat jumlah masjid di kabupaten Sinjai yang telah dilakukan pengukuran/ Sertifikasi arah kiblat sebanyak 51 masjid dari 675 masjid yang ada di Kabupaten Sinjai dengan jumlah presentase masjid yaitu 7.56% sedangkan jumlah masjid yang belum dilakukan sertifikasi/pengakurasian arah kiblat masjid yaitu 92,44%. Selama tiga tahun terakhir jumlah masjid yang telah dilakukan sertifikasi/pengukuran arah kiblat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2018 jumlah masjid yang telah diakurasi yaitu 14 masjid
- b. Tahun 2019 jumlah masjid yang telah diakurasi yaitu 30 masjid
- c. Tahun 2020 bulan Agustus masjid yang telah diakurasi yaitu 7 masjid.

Pengukuran arah kiblat menggunakan alat yaitu kompas, *waterpass*, dan busur *Qiblat Tracker* dilakukan oleh tim pelaksana Hisab Rukyat Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai. Diperlukan adanya perhatian lebih tidak hanya pemerintah khususnya penyuluh agama Kabupaten Sinjai tetapi juga masyarakat dalam menerima pengakurasian yang dilakukan oleh petugas serta tokoh masyarakat atau mahasiswa yang paham terkait arah kiblat sehingga mampu

meberikan pemahaman kepada masyarakat dan melakukan pengakurasian arah kiblat.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak A. Pelita selaku kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: penyuluh agama memiliki tugas memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai arah kiblat sehingga diharapkan agar masyarakat melakukan pengakurasian arah yang dibantu oleh penyuluh agama sesuai dengan prosedur yang ada.¹⁰

Berdasarkan wawancara bersama Bapak H.Hemma selaku pengelola seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: penyuluh agama memiliki peran penting dalam masyarakat bidang keagamaan khususnya tentang arah kiblat, memberikan bimbingan masyarakat tentang pelaksanaan ibadah yang benar. Sebaiknya apabila ingin mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pengukuran sebaiknya masyarakat dan pengurus masjid melakukan musyawarah terlebih dahulu agar apabila terjadi perubahan arah kiblat masyarakat menerima.¹¹

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhammad Yunus selaku Pengadministrasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: dalam menjalankan peran penyuluh menentukan arah kiblat sering kali terkendala akibat masyarakat yang memiliki pemahaman arah kiblat terdahulu lebih akurat dikarenakan dilakukan oleh nenek moyang hanya melihat pergerakan matahari. Padahal apabila berdasarkan ilmu geografis dan Ilmu

¹⁰A. Pelita (51Tahun) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 02 September 2020.

¹¹H. Hemma (52 Tahun) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 02 September 2020.

Falakarrah kiblat Indonesia tidak tepat ke arah Barat hal ini akan menyebabkan kemelencengan arah kiblat.¹²

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhammad Sukma Kahar selaku Pengadministrasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa: peran penyuluh bersifat pasif dalam melakukan sertifikasi arah kiblat, masyarakat dituntut bersifat aktif dalam hal ini. Setelah masyarakat melakukan persuratan barulah kemudian kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai menunjuk tim yang akan turun kelapangan untuk melakukan pengukuran.¹³

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pegawai seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai terhadap penentuan arah kiblat, maka penulis menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama dalam pengakurasian arah kiblat bersifat pasif, penyuluh agama hanya mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan ibadah yang benar khususnya mengenai hukum menghadap kiblat sebagai syarat sah shalāt. Masyarakat yang dituntut untuk berperan aktif dalam upaya pengakurasian arah kiblat yaitu melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat, pengurus masjid bahkan aparat desa/kelurahan mengenai akan dilakukannya pengukuran kembali kemudian bersurat ke KUA atau Kementerian Agama kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak H. Sofyan selaku kepala seksi Penyelenggaraa Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa: tata cara dalam melakukan sertifikasi arah kiblat mesjid sebelum penyuluh agama melakukan verifikasi arah kiblat sebaiknya masyarakat

¹²Muhammad Yunus (50 Tahun) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 03 September 2020.

¹³Muhammad Sukma Kahar, (44 Tahun) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 03 September 2020.

melakukan beberapa hal terlebih dahulu diantaranya: Masyarakat terlebih dahulu melakukan musyawarah agar tidak terjadi perdebatan setelah pengukuran. Setelah melakukan musyawarah dan siap untuk dilakukan sertifikasi arah kiblat. Selanjutnya membuat surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Kepala Kementerian Agama akan memberikan surat tugas kepada penyuluh agama yang memiliki kompeten di bidang Ilmu falak atau arah kiblat untuk melakukan pengukuran. Penyuluh dari Kementerian Agama didampingi pegawai KUA kecamatan terkait akan melakukan pengukuran arah kiblat. Setelah melakukan pengukuran menggunakan beberapa alat sebagai perbandingan agar menghasilkan arah kiblat yang akurat. Jika terjadi kemelencengan arah kiblat maka hanya arah saf bangunan yang diubah tanpa harus merobohkan bangunan masjid. Kemudian berita acara pengukuran arah kiblat kemudian akan diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk ditanda tangani. Terakhir Sertifikasi arah kiblat akan diserahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten dan diberikan kepada pengurus masjid yang telah dilakukan pengukuran arah kiblat sebelumnya.

Gambar 2 Sertifikasi Arah Kiblat di Kabupaten Sinjai



Sumber : Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai

Setelah masyarakat melakukan prosedur sesuai yang telah ditetapkan penyuluh agama . Terakhir Sertifikasi arah kiblat akan diserahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten dan diberikan kepada pengurus masjid yang telah dilakukan pengukuran arah kiblat sebelumnya.

3. Kesimpulan

Tugas dan fungsi penyuluh agama di Kementerian Agama kabupaten Sinjai berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013. Penentuan arah kiblat masjid yang dilakukan oleh penyuluh agama seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah dengan latar belakang pendidikan yang tidak semua memiliki pemahaman tentang Ilmu Falak atau arah kiblat sehingga penyuluh agama yang akan turun ke masyarakat dalam melakukan pengakurasian harus memiliki dua pemahaman arah kiblat yakni: 1) pemahaman mengenai hukum menghadap kiblat. 2) pemahaman mengenai penggunaan alat baik klasik maupun modern yang tersedia di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai seperti tongkat *istiwa* , kompas peraga, *qiblat tracker* dan Sun Compass sehingga dalam melakukan pengukuran menghasilkan arah kiblat yang akurat.

Peran penyuluh agama seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sinjai dalam melakukan penentuan arah kiblat maupun verifikasi arah kiblat masjid harus memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah yang baik khususnya arah kiblat sebab menjadi syarat sah shalāt. Dalam melakukan sertifikasi arah kiblat masyarakat memiliki peran aktif sebab harus mengikuti prosedur yang berlaku di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.1; Edisi ke-III, Balai Pustaka, 2001.
- Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Esterberg, Metodologi Peneliian Kualitatif Dan Kuantatif, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.
- Izzunddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Cet, II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. ” *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pemndamping Masyarakat*”, Jurnal...Vol.8 No.8 Desember 2017.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. II; Jakarta: al-Hadi Media Kreasi.2015).
- Khair,Miftahul. *Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Studi Analisis Fatwa MUI 2010)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:2019.
- Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hiisab dan Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Pers,2009.
- Khazin, Muhyiddin. *Cara Mudah Mengukur Arah Kiblat* (Cet.I; Jogjakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Maskufa, *Ilmu Falak*. Cet II; Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Nafi’, Agus Yusrun. *Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat*, Mahkamah 9, no 1. 2010
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak: Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*. Cet.I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Jamil,A.*Ilmu Falak(Teori dan Aplikasi): Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun(Hisab Kontemporer)*, Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.